



P U T U S A N

Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA. Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon , laki laki, lahir di Arkansan 01 November 1971, umur 48 tahun warga negara Amerika Serikat, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, beralamat di, Kota Batam. No Paspor : xxxxxxxxxxxx dalam hal ini memberi kuasa kepada Yuhermanto, SH dan Fandi Ahmad,SH Advokat dan Konsultan Hukum yang berKantor hukum Yuhermanto,SH & Partners yang beralamat di Jalan Culindo Lestari Nomor 3-7, Tiban Indah, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 06 November 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Reg. Nomor : 563/SK/XI/2019/PA.Btm tanggal 11 November 2019, sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

Termohon , Perempuan Lahir di Ciamis 21 Juli 1991 umur 28 tahun warga negara Indonesia beralamat di Komplek, Kota Batam, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bali Dalo, SH dan Rindo Ahyani Manurung,SH Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Bali Dalo, SH, & rekan yang beralamat di Komlek Tri Equalita Pasir Putih (Regata), Blok J No 9, Batam Center, Kota Batam, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 18 November 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Reg. Nomor : 579/SK/XI/2019/PA.Btm tanggal 19 November 2019 sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal 1 dari 53 hal. Put.No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, keterangan Termohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 November 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal 11 November 2019 dengan register perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm, mengemukakan dalil dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/188/II/2014, tanggal 18 Februari 2014;
2. Bahwa setelah Pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat di Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama; anak Pemohon dan Termohon, laki laki lahir di Batam, umur 04 tahun;
4. Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak tahun 2017 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah;
 - a. Bahwa Termohon diketahui memiliki pria idaman lain yang diketahui Pemohon dari foto foto yang diberikan teman dan orang lain kepada Pemohon;
 - b. Bahwa Termohon sudah tidak lagi patuh dan Menuruti kata kata Termohon sebagai suami sehingga Pemohon sudah tidak lagi dihormati sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;

Hal 2 dari 53 hal. Put.No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya lagi sebagai seorang istri baik itu terkait kewajiban lahir dan batin Termohon bahkan ketika pemohon sakit Termohon tidak memperdulikan Pemohon sama sekali;
6. Bahwa, Puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal Juli 2018, akibat dari segala permasalahan yang Pemohon kemukakan diatas, akhirnya Pemohon pergi meninggalkan rumah bersama Pemohon sampai dengan saat ini, karena sudah tidak sanggup lagi dengan segala tingkah laku dan kelakuan buruk Termohon, dan pada akhirnya dengan berat hati Pemohon haruslah mengajukan gugatan a quo di Pengadilan Agama Batam;
7. Bahwa karena sebab-sebab tersebut diatas Pemohon telah yakin untuk tidak melanjutkan rumah tangga dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon siap untuk membuktikan dalil dalil Permohonan Pemohon dan bersedia membayar biaya yang timbul;

PETITUM

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Atau apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (exaequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon/kuasanya dan Termohon/kuasanya telah hadir menghadap di persidangan dan atas kehadiran kedua belah pihak, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi

Hal 3 dari 53 hal. Put.No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mediator H. Lebrata,SH.,M.H, sebagaimana PERMA Nomor. I tahun 2016 dan mediator telah melaksanakan tugasnya dan menyampaikan laporan sebagaimana laporan mediator tanggal 3 Desember 2019, menyatakan mediasi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Pemohon menolak semua dalil-dalil Pemohon kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon dalam jawaban ini;
2. Bahwa menjawab poin 1 halaman 1 dalam permohonan Pemohon, benar pada tanggal 18 Februari 2014 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, sesuai Akta Nikah Nomor xxxx/188/II/2014 tertanggal 18 Februari 2014;
3. Bahwa menjawab poin 2 dan poin 3 halaman 2 dalam Permohonan Pemohon benar setelah pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kota Batam, dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki laki bernama Anak Pemohon dan Termohon saat ini berusia 4 tahun;
4. Bahwa menjawab poin 4 halaman 2 dikatakan dalam surat Permohonan Cerai Talak tersebut dikatakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi yang sebenarnya terjadi hubungan rumah tangga sudah tidak harmonis sejak 2016 dimana Pemohon yang sedang bekerja di luar negeri tepatnya Negara Amerika ternyata telah hidup dengan wanita lain yang bernama xxxxxxxx warga Negara Amerika dikarenakan alasan yang tidak pasti akhirnya Pemohon tidak mau mengabari keadaan Pemohon di Amerika hingga akhirnya Termohon tidak dapat melakukan akses komunikasi selama 4 (empat) bulan dan selama itu pula Pemohon tidak mengirimi Nafka kepada Termohon dan anak Termohon

Hal 4 dari 53 hal. Put.No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwasannya menjawab poin 5 kami akan menjabarkan secara rinci
- huruf a halaman 2 dikatakan dalam surat Permohonan Cerai Talak tersebut disebutkan Termohon diketahui memiliki lelaki lain itu adalah fitnah yang tidak memiliki dasar, sebenarnya terjadi adalah Pemohon yang telah memiliki wanita lain sebagai selingkuhannya lebih parahnya lagi Pemohon dengan wanita tersebut sudah menikah sirih tanpa sepengetahuannya Termohon bahkan telah hidup bersama selayaknya suami istri dan terakhir diketahui nama wanita tersebut adalah XXXXXXXXXXXXXXXX bertempat tinggal sama dengan alamat Pemohon didalam surat permohonan ini yaitu di Rosadele, Batam Centre hingga akhirnya Termohon melaporkan Pemohon ke Unit PPA Polres Bareleng dan sampai saat ini laporan tersebut belum dicabut.
 - Menjawab huruf b masih dalam poin yang sama dikatakan bahwa Termohon tidak dapat menjadi seorang istri yang patuh terhadap Pemohon itu adalah alasan yang dibuat buat karena setelah beberap kali Pemohon ketahuan selingkuh Termohon masih juga mema'afkan Pemohon dan berharap Pemohon suatu saat nanti dapat berubah menjadi suami dan ayah yang baik bagi keluarga.
 - Menjawab huruf c masih dalam poin yang sama disebutkan bahwa Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya baik lahir maupun batin bahkan saat Pemohon dalam keadaan sakit Termohon tidak peduli kenyataannya adalah Termohon sakit karena kecelakaan lalu lintas tunggal sebab mengendarai sepeda motor dalam keadaan mabuk setelah mengkonsumsi minuman beralkohol dan saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah karena Termohon sudah di usir dari rumah kediaman oleh Pemohon dan pemohon sudah tinggal dengan wanita lain
6. Bahwasanya menjawab poin Nomor 6 pada halaman 2 dalam dalil Permohonan cerai talak Pemohon sebenarnya kami menduga itu hanya ketakutan dari Pemohon itu sendiri dikarenakan laporan Polisi yang telah dibuat oleh Termohon dengan dugaan penelantaran anak dan dugaan perzinahan maka untuk menutupi itu semua Pemohon melakukan

Hal 5 dari 53 hal. Put.No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan cerai talak dengan dalil dalil yang dibuat buat serta kenyataan dari ketakutan Pemohon adalah tidak beraninya hadir Pemohon dalam mediasi bahkan untuk berkomunikasi melalui telepon saja tidak mau

7. Bahwasanya menjawab poin 7 halaman 2 dalam dalil permohonan Pemohon sesungguhnya Termohon sudah ikhlas diceraikan oleh Pemohon dikarenakan alasan alasan yang telah dijabarkan diatas ,akan tetapi sebagai akibat hukum dari perceraian itu diantaranya untuk kelangsungan tumbuh kembang anak Termohon mengajukan gugatan balik dan untuk selanjutnya disebut juga Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan balik kepada Pemohon Konvensi dan selanjutnya disebut Termohon Termohon Rekonvensi dengan alasan alasan yang akan diuraikan dalam Rekonvensi;
8. Bahwasannya menjawab poin 8 halaman 2 dalam dalil Permohonan Pemohon maka Termohon juga akan siap membuktikan dalil dalil atas jawaban seperti terurai diatas

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil dalil yang telah diuraikan diatas merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari gugatan balik (Rekonvensi) ini
2. Bahwa mengingat anak dari hasil perkawinan yang masih butuh bimbingan orang tua dan selama ini anak dari hasil perkawinan secara kejiwaan lebih dekat dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung maka Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi memohon hadhanah dari Anak Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa untuk membimbing dan merawat 1 (satu) orang anak menjadi anak yang sehat dan cerdas maka diperlukan biaya yang memadai yakni sebesar \$ 2000 atau setara Rp 28.000.000 perbulan mengikuti kurs Rp 14.000/\$1
4. Bahwa selain itu Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi selama kurang lebih 2 tahun tidak diberikan nafka oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejak Juni 2018 sampai saat proses perceraian ini, jika dihitung setiap bulannya adalah \$ 2000 atau setara Rp

Hal 6 dari 53 hal. Put.No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28.000.000 dikali 17 bulan sama dengan \$ 43.000 yang setara sebesar Rp 476.000.000

5. Bahwa nafka Iddah merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang akan diceraikan, oleh karena itu Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi menuntut agar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan nafka Iddah sebesar \$ 6000 dikali 3bulan maka menjadi \$ 18.000 atau setara dengan Rp 252.000.000;
6. Bahwa mut'ah, oleh karena perceraian ini atas kehendak dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi yang telah mendampingi selama pernikahan dan telah melahirkan 1 (satu) orang anak, maka Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi mohon diberikan mut'ah berupa gelang emas 24 karat seberat 50 gram

Berdasarkan dalil dalil gugatan Permohonan Rekonvensi diatas maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada majelis Hakim Pengadilan Agama Batam Kelas 1 A yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan memutuskan

PRIMAIR

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Member izin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak satu raj'i terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Batam Kelas 1A
3. Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada Pemohon

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Balik (Rekonvensi) Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa jawaban diatas secara mutatis dan mutandis merupakan bagian yang takterpisahkan dari Gugatan Rekonvensi ini;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam Kelas 1A untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu

Hal 7 dari 53 hal. Put.No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lambat 30 hari setelah Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi mengucapkan Ikrar Talak;

4. Menetapkan Pemegang hak dan tanggung jawab Hadhanah anak dari hasil perkawinan antara Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi yang bernama anak Pemohon dan Termohon berada dibawah pengasuhan dan pengawasan penuh Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi
5. Menghukum Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah pemeliharaan 1 (satu) orang anak sebesar \$2000 atau setara dengan Rp 28.000.000 perbulan
6. Menghukum Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi untuk membayar nafka lampau selama kurang lebih 2 tahun (17 bulan) dari Juni 2018 sampai saat proses perceraian ini sebesar \$ 2000 atau setara dengan Rp 28.000.000 dikalikan 17 bulan maka menjadi \$43.000 setara dengan Rp 476.000.000;
7. Menghukum Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa Iddha sebesar \$ 6000 dikali 3 bulan maka menjadi \$ 18.000 atau setara dengan Rp 252.000.000
8. Menghukum Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa gelang emas 24 karat seberat 50 gram
9. Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam Kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain , Mohon Putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik tertulis sebagai berikut:

A. Dalam pokok Perkara

1. Bahwa Pemohon dengan tegas menolak dalil-dalil yang disampaikan oleh Termohon dalam seluruh bagian pada pokok perkara dalam perkara a quo

Hal 8 dari 53 hal. Put.No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecuali hal-hal yang secara tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Pemohon;

2. Bahwa terkait perselingkuhan tersebut Pemohon akan membuktikan dimuka Pengadilan nantinya disertai dengan foto foto yang mungkin akan membuat majelis hakim yang mulia mengelus dada bahwa Termohonlah yang melakukan perselingkuhan terlebih dahulu;
3. Bahwa terkait kecelakaan dan pengusiran Termohon memutar balikan fakta yang sebenarnya, yang nantinya akan Pemohon buktikan dimuka persidangan melalui bukti bukti dan saksi saksi yang akan menjelaskan pada saat Pemohon Kecelakaan Termohon sama sekali tidak memperdulikan Pemohon malah sibuk happy happy sana sini bahkan dengan pria lain;
4. Bahwa Pemohon dengan ini juga menyampaikan kepada yang mulia majelis hakim pemeriksa dan pemutus perkara a quo bahwa Pemohon tetap memegang teguh dan tetap bertahan pada dalil Pemohon dalam Permohonan a quo;

B. DALAM REKONPENS

Bahwa Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi mohon agar hal-hal yang telah disampaikan dalam bagian mengenai pokok perkara diatas, secara mutatis mutandis dianggap termasuk dan merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Rekonpensi ini;

Dalam Jawaban ini, Pemohon menolak dengan tegas setiap semua dan seluruh dalil dan dasar hukum yang diajukan oleh Termohon, kecuali yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh Pemohon;

Jawaban atas Rekonpensi a quo, disampaikan oleh Pemohon dengan alasan-alasan dan dasar hukum, sebagai berikut

TENTANG PERMINTAAN HAK ASUH ANAK/NAFKAH ANAK

1. Bahwa Pemohon/Tergugat sangat keberatan akan hal ini karena anak Anak Pemohon dan Termohon tidak pernah diurus sama sekali oleh Penggugat dan yang mengurus pembantu, Penggugat/Termohon sibuk hura hura sana sini happy happy dengan laki laki lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak Anak Pemohon dan Termohon sempat sampai teman dekat Pemohon/Tergugat yang mengurus yakni saudara Melani dikarenakan Penggugat/Termohon menelantarkan anak Anak Pemohon dan Termohon tersebut;
3. Bahwa Termohon/Penggugat sangat tidak pantas menerima hak asuh tersebut karena Termohon/Penggugat bukanlah ibu dan perempuan yang baik bagi anak Anak Pemohon dan Termohon tersebut;
4. Bahwa Pemohon/Tergugat tidak keberatan akan nafkah terhadap anak Anak Pemohon dan Termohon tapi sangat keberatan jika hak asuh jatuh diberikan kepada Penggugat/Termohon, dan nafkah anak yang Pemohon/Tergugat sanggup hanyalah sebesar Rp.4000.000,- (empat Juta Rupiah) perbulan karena saat ini Pemohon/Tergugat sedang tidak bekerja dan tidak memiliki biaya untuk lebih dari nominal tersebut;
5. Bahwa jika dikemudian hari Pemohon/Tergugat memiliki rejeki berlebih dan sudah kembali bekerja, Pemohon/Tergugat pasti akan memberikan lebih daripada itu, dan juga Pemohon/Tergugat sangat memahami makin kedepan kebutuhan anak akan pasti meningkat dan Pemohon/Tergugat dengan senang hati pasti akan berusaha dan menyesuaikan untuk itu;

TENTANG PERMINTAAN NAFKAH LAMPAU, IDAH DAN MUT'AH

1. Bahwa Nominal nominal hal hal yang dimintakan saudara Penggugat Rekonsensi melalui kuasanya merupakan "**Perampokan**", yang sudahlah Penggugat/Termohon berselingkuh suka memasukan pria lain ke rumah tidak pernah mengurus anak Austin Collins Jhonson bin Waylon Neal Johnson, dan Anak Pemohon dan Termohon anak semua diserahkan ke Pembantu dan sekarang memintakan uang uang yang nominalnya sangat tidak masuk akal;
2. Bahwa faktanya Tergugat Rekonsensi/Pemohon tidak pernah lalai dalam memberikan nafkah bahkan rumah mobil Pemohon belikan atas nama Penggugat/Termohon karena Pemohon/Tergugat tidak dapat memiliki aset di Indonesia, dan untuk saat ini Pemohon/Tergugat juga sedang tidak bekerja dan tidak memiliki biaya untuk hal hal yang dimintakan itu;

Hal 10 dari 53 hal. Put.No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat Rekonsensi/Pemohon hingga sampai November kemarin masih memberikan nafkah lahir tersebut kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon yang nanti pada masa pembuktiaanya akan Tergugat Rekonsensi/Pemohon buktikan, sehingga sudah sepantasnya permintaan Penggugat Rekonsensi/Termohon ini untuk ditolak;
4. Bahwa Tergugat Rekonsensi/Pemohon tidak keberatan dengan Permintaan Penggugat Rekonsensi Pada halaman 3 Point tentang Nafkah Iddah dan Namun Pemohon hanya mampu dan sanggup untuk memberikan Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan karena saat ini Pemohon/Tergugat sedang tidak bekerja dan tidak memiliki biaya untuk lebih dari nominal tersebut;
5. Bahwa terhadap permintaan nafkah mut'ah Tergugat Rekonsensi/Pemohon juga tidak keberatan akan tetapi Tergugat Rekonsensi/Pemohon hanya mampu memberikan cincin emas senilai Rp. 2.500.000, (dua setengah juta rupiah) karena semua aset aset harta benda atas nama milik Termohon karena saat ini Pemohon/Tergugat sedang tidak bekerja dan tidak memiliki biaya untuk lebih dari nominal tersebut;
6. Bahwa Tergugat Rekonsensi/Pemohon juga tidak keberatan akan nafkah anak dan Biaya Pendidikan anak sesuai kemampuan Tergugat Rekonsensi/Pemohon yakni Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah) namun tidak dan sangat keberatan untuk hak asuh anak kepada Termohon karena Termohon bukan ibu dan perempuan yang baik untuk anak Austin Collins Jhonson bin Waylon Neal Johnson;

C. PETITUM

Berdasarkan seluruh penjelasan, keterangan-keterangan fakta-fakta , bukti - bukti dan dasar -dasar hukum yang telah diuraikan diatas, Pemohon dengan ini memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, untuk berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal 11 dari 53 hal. Put.No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Pengugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) selama 3 (tiga bulan) total Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi Untuk memberikan Mut'ah berupa cincin emas senilai Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya Nafkah dan pendidikan anak sebesar Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah) perbulanya sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi;
5. Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat selain dan selebihnya

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan Biaya Perkara Menurut Hukum;

Atau apabila yang mulia Majelis Hakim memeriksa dalam perkara ini berpendapat lain, memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil dalil dalam Replik Pemohon dan pada prinsipnya Termohon tetap pada jawaban Kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon dalam duplik ini
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada Replik Poin 2 halaman 2 yang menuliskan memiliki bukti terkait perselingkuhan Termohon dan termohonlah yang melakukan perselingkuhan terlebih dahulu bahkan dengan bukti bukti photo yang mungkin dapat membuat majelis hakim mengelus dada maka akan Termohon tanggapai bahwa tidak ada sangkut pautnya / korelasi menunjukan bukti bukti photo dengan majelis hakim yang mengelus dada, karena mengelus dada bukan dari ditunjukan sebuah photo melainkan

Hal 12 dari 53 hal. Put.No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena keinginan sendiri dan tentang bukti perselingkuhan tersebut Termohon berharap Pemohon/ Kuasa Pemohon dapat membuktikan apa yang dituliskan, karena kenyataannya yang terjadi adalah sebuah hal yang berbeda karena Termohon juga memiliki bukti bukti dan saksi untuk menguatkan dalil dalil pada jawaban yang telah diuraikan sebelumnya dan akan dihadirkan saat sesi pembuktian dan mendengarkan keterangan saksi

3. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada Replik Poin 3 halaman 2 yang mengatakan tidak memperdulikan Pemohon yang sedang kecelakaan dan happy happy sana sini bahkan dengan pria lain, maka akan Termohon tanggapi disini bahwa bagaimana mau happy happy jika Termohon sibuk mengurus anak (Austin Colin Johnson) yang saat itu masih balita dan butuh perhatian extra sebagai seorang ibu yang dimana suaminya tega mengusir Istri dan anak kandungnya dari rumah kediaman yang selama ini ditempati bersama demi dapat bersama dengan wanita lain, serta kami memperhatikan ada ketidak sinkronan dalil sebab kecelakaan yang dimaksud baru terkuak pada jawaban Poin 5 halaman 2 yang dimana sebelumnya pada dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon Poin 5 huruf c halaman 2 hanya menjelaskan bahwa Pemohon sakit tanpa menjelaskan sakit apa atau sakit karena apa yang akhirnya diakui sakit tersebut karena kecelakaan dan kami menganggap dalil dalil yang Termohon uraikan pada jawaban poin 5 titik ke 3 halaman 2 telah diakui oleh Pemohon sebagian atau seluruhnya
4. Bahwa terhadap dalil dalil Termohon yang diajukan dalam jawaban dan tidak ditanggapi / dibantah secara tegas didalam Replik Pemohon maka dianggap telah diakui kebenarannya oleh Pemohon konvensi
5. Bahwa Termohon dengan ini pada dasarnya menyampaikan kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo bahwa Termohon tetap pada pendiriannya dengan dalil dalil seperti yang disampaikan dalam jawaban yang diuraikan sebelumnya dan duplik ini;

Dalam Rekonvensi

Hal 13 dari 53 hal. Put.No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi mohon agar hal hal yang telah disampaikan, secara mutatis mutandis dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam GUGATAN REKONVENSI ini

TENTANG PERMINTAAN HAK ASUH ANAK

1. Bahwa pada pokoknya Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi menolak seluruh Permohonan Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi, kecuali yang telah diakui kebenarannya;
2. Bahwa menanggapi Poin 1 Halaman 1 maka Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi akan menanggapi pernyataan tersebut, dimana sudah sangat tidak masuk akal bila anak dari hasil pernikahan antara Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan diasuh oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikarenakan seorang ayah yang baik tidak akan meninggalkan anaknya demi wanita lain bahkan sampai saat ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak mau menjumpai anak (Austin Collin Johnson) dari Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi tersebut sampai saat ini, lalu bagaimana Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi keberatan atas permintaan hak asuh anak tersebut, dan tentang Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi yang dikatakan sibuk hura hura dan happy happi sana sini sudah jelas terbukti adalah fitnah karena sampai saat ini Austin Collin Jhonson sebagai anak dari Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi berada dengan aman, terawat dan terjaga selayaknya seorang anak di bawah asuhan Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa menanggapi Poin 2 halaman 2 dituliskan Melani adalah saudara yang mengurus anak dari Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi maka akan saya tanggapi bahwa Melani yang dimaksudkan ini adalah saudara dari mana?, karena Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi bukanlah warga Negara Indonesia dan saudara dari Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi tidak ada saudara yang bernama melani, yang sebenarnya terjadi adalah Melani yang dimaksud itu sebagai istri sirih dari

Hal 14 dari 53 hal. Put.No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi seperti diuraikan dalam jawaban Poin 5 titik ke 1 halaman 2 dimana dijabarkan nama dari wanita tersebut adalah XXXXXXXXXXXXXXXX dan diduga telah melakukan Nikah sirih dengan Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi dan kasusnya pun dilaporkan ke POLRESTA BARELANG unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) hingga sampai saat ini kasusnya masih berjalan;

4. Bahwa menanggapi Poin 3 halaman 2 dimana dituliskan Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi sangat tidak pantas menerima hak asuh dari anak Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi adalah pernyataan yang sangat ngawur dimana logikanya ayah yang tidak bertanggung jawab bahkan sampai kabur ke luar negeri meninggalkan istri dan anak kandungnya dapat mengasuh anak dengan baik, maka Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi memohon kesadaran diri dari Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi agar sadar diri dan mengoreksi kelakuan yang selama ini dilakukannya dan tak lupa Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi juga berdoa kepada Allah SWT agar Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi mendapatkan hidayah sehingga mau bertaubat dan menjadi pribadi yang lebih baik apabila suatu saat menikah lagi dengan wanita lain;
5. Bahwa menanggapi Poin 4 halaman 3 dimana dituliskan Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi sedang tidak bekerja, maka ini bertolak belakang dari dalil yang dituliskannya sendiri / ditulis oleh kuasa hukum Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi dikarenakan hanya sanggup memberikan nafka anak sebesar Rp 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) perbulan sedangkan dituliskan lagi masih dalam poin yang sama bahwa Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi sedang tidak bekerja, lalu bagaimana caranya Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi memberikan biaya untuk Nafka Anak tersebut, maka dapat kami menilai Replik yang dituliskan ini penuh dengan kebohongan dan diluar batas logika, yang lebih anehnya lagi bila sedang tidak bekerja lalu bagaimana cara Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi membayar biaya Permohonan Cerai Talak Ini, serta membayar jasa kuasa hukum dan

Hal 15 dari 53 hal. Put.No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagaimana caranya tetap bisa hidup diluar negeri jika tidak bekerja yang dimana diketahui dari kabar terakhir Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi sedang berada di Filipina bukan di Negara asalnya, bahkan dalam hal pemberian tunjangan istri dan anak pernah dibuat dalam sebuah Perjanjian yang di buat oleh kedua belah pihak dan di waarmerking oleh SOEHENDRO GAUTAMA SH.M.Hum tanggal 04 April 2018 selaku Notaris di Batam dimana Pasal 1 Poin 1.1. SUAMI berkewajiban memberikan tunjangan bagi ISTRI dan ANAK sebesar USD.2000 (dua ribu Dollar Amerika Serikat) per bulan, dengan rincian untuk :

- a. Biaya kebutuhan anak, termasuk gaji pembantu, yaitu sebesar USD.1000,-(seribu Dollar Amerika Serikat) per bulan
- b. Biaya pembayaran kewajiban kepada BANK yaitu sebesar USD. 1000,- (seribu Dollar Amerika Serikat) per bulan, hingga lunas seluruhnya dimana BANK tidak lagi mempunyai tagihan berapapun juga kepada istri

Dan ditegaskan pula dalam Pasal 2 Poin 2.1. Pemberian tunjangan ISTRI oleh SUAMI sebagaimana telah ditetapkan dalam pasal 1 ayat 1.1. diatas pertama kalinya akan mulai berlangsung pada tanggal 01 (satu) setiap bulannya yang akan dimulai pada tanggal 01 Mei 2018 demikian akan berlangsung terus menerus tanpa terputus dan jumlahnya tidak akan berkurang karena alasan apapun juga, selama SUAMI masih hidup, baik berada di Negara Republik Indonesia atau diluar Negeri, baik selama perkawinan/pernikahan anantara pihak pertama dan pihak kedua masih sah dan berstatus suami istri, maupun telah terjadi perpisahan diantara mereka atau perkawinan/pernikahan antara pihak pertama dan pihak kedua telah berakhir karena perceraian.

Menganai hak mengasuh, mendidik,merawat anak juga tertuang dalam perjanjian yang sama tertulis secara jelas dalam Pasal 4 dimana berbunyi : ISTRI berkewajiban mengasuh dan mendidik ANAK, menjaga dan merawat sebaik baiknya, dalam kondisi apapun ANAK akan dibawah pengasuhan ISTRI, sedangkan SUAMI akan membantu apabila diperlukan bantuannya oleh ISTRI;

Hal 16 dari 53 hal. Put.No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa menanggapi Poin 5 halaman 4 dimana dituliskan bahwa jika dikemudian hari sudah kembali bekerja maka Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi akan memberikan lebih dari pada itu maka Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi tetap pada pendiriannya sebagaimana telah diuraikan sebelumnya pada jawaban Poin 3 halaman 3 dimana untuk membimbing dan merawat 1(satu) orang anak maka diperlukan biaya yang memadai yakni USD 2000 (Dua Ribu Dolar Amerika Serikat) perbulannya mengikuti kurs saat ini dimana USD1 (Satu Dolar Amerika Serikat) setara dengan Rp 14.000 (Empat Belas Ribu Rupiah) maka total jumlah biaya Nafka anak setara dengan Rp 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah)

TENTANG PERMINTAAN NAFKAH LAMPAU, IDDAH DAN MUT'AH

1. Bahwa menanggapi Poin 1 halaman 3 dimana dikatakan permintaan dari Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi adalah "PERAMPOKAN" maka sebaiknya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat menjelaskan lebih rinci arti perampokan yang dimaksud dan tidak terlalu mendramatisir keadaan dengan kata kata yang berlebihan, dalam hal dimana dituliskan kembali bahwa Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi berselingkuh dan tidak mengurus anak maka jelas ini adalah pemutarbalikan fakta, serta Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menjabarkan uang yang tidak masuk akal itu uang yang mana, dan apakah ada sebuah tolak ukur uang yang nominalnya masuk akal?, seperti yang dituliskan dalam Replik tersebut.
2. Bahwa menanggapi Poin 2 halaman 3 dimana dikatakan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah lalai dalam memberikan nafka, maka sudah jelas ini tidak masuk akal karena sejak beberapa bulan lalu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pergi dan tidak diketahui keberadaanya secara pasti tanpa memberikan kabar apalagi memberikan sejumlah uang untuk kebutuhan hidup bagi keluarga yang ditinggalkan, lalu bagaimana bisa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya menuliskan "tidak pernah lalai dalam memberikan nafka" mengenai aset yang ada di Indonesia seperti mobil itu bahkan masih dalam cicilan serta rumah yang masuk dalam anggunan Bank setiap bulannya

Hal 17 dari 53 hal. Put.No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi harus mengeluarkan biaya sebesar Rp 19.000.000 (Sembilan Belas Juta Rupiah) untuk cicilan rumah dan Rp 6.600.000 (enam juta enam ratus ribu rupiah) untuk cicilan mobil, serta biaya sekolah anak Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya, uang dipakai bersama bankan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi lah yang lebih banyak menggunakannya untuk keperluannya sebelum mendapatkan kerja di FILIPINA, setelah uang tersebut habis Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan keluarga yang sah untuk hidup bersama dengan wanita lain

3. Bahwa menanggapi Poin 3 halaman 3 dimana Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafka lahir sampai bulan November kemarin adalah tidak benar
4. Bahwa menanggapi Poin 4 halaman 3 dimana Pemohon Konvensi hanya mampu memberikan nafka iddah sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulannya maka dari itu Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi tetap pada pendiriannya seperti yang disampaikan dalam jawaban Poin 5 halaman 3 dimana Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi tetap meminta nafka iddah sebesar USD 6000 (enam ribu dolar Amerika Serikat) tiap bulannya dikalikan dengan 3 (tiga) bulan masa iddah menjadi USD 18.000 (delapan belas ribu Dolar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp 252.000.000 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah) sebab pada kenyataanya ternyata Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi diketahui menyewakan rumah untuk istri sirihnyaa yang bernaman XXXXXXXXXXXXXXXtersebut di perumahan yang cukum elit yaitu perumahan Rose dell seperti tertera dalam Permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) pertahunnya beserta menyekolahkan anak anak dari istri sirihnya serta memberikan mobil sebagai kendaraan pribadi, maka dari itu sudah sangat wajar kirannya jika Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi meminta nafka Iddah seperti yang dijelaskan di atas
5. Bahwa menanggapi Poin 5 halaman 3 dimana Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan nahkah Mut'ah sebesar cincin emas

Hal 18 dari 53 hal. Put.No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) maka dari itu Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi tetap pada pendiriannya seperti yang disampaikan dalam jawaban Poin 6 halaman 4 dimana mut'ah yang di inginkan oleh Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi adalah gelang emas 24 karat seberat 50 gram dan jika di konversikan kedalam nominal uang per 1 gramnya setara dengan Rp 770.000 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dikalikan 50 gram maka hasilnya Rp 38.500.000 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)

6. Bahwa menanggapi Poin 6 halaman 3 dimana Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menuliskan tidak keberatan akan nafkah anak dan biaya pendidikan tapi keberatan atas hak asuh anak jika jatuh kepada Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi, lalu apakah anak tersebut harus jatuh ke tangan ayahnya yang saat ini tidak diketahui pasti keberadaannya dimana bahkan untuk berkomunikasi melalui telepon saja tidak mau untuk sekedar berbincang selayaknya anantara ayah dan anak
7. Bahwa menegaskan kembali untuk Nafkah lampau selama kurang lebih 2 tahun sejak Juni 2018 sampai Januari 2020 pada proses cerai ini berlangsung setiap bulannya sebesar USD 2000 (dua ribu dolar Amerika Serikat) perbulannya dikalikan selama 17 bulan maka menjadi USD 34.000 (Tiga Puluh Empat Ribu Dolar Amerika Serikat) atau jika dikonversikan dalam mata uang Indonesia maka sebesar Rp 476.000.000 (empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah)

Berdasarkan dalil gugatan Rekonvensi diatas maka Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi memohon kepada majelis hakim Pengadilan Agama Batam Kelas 1 A yang memeriksa perkara a quo agar berkenan memutuskan
PRIMAIR

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Member izin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak satu Raj'i terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Batam Kelas 1A
3. Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada Pemohon

DALAM REKONVENSI :

Hal 19 dari 53 hal. Put.No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Balik (Rekonvensi) Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa duplik diatas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang takterpisahkan dari gugatan Rekonvensi ini;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam Kelas 1A untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu paling lambat 30 hari setelah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengucapkan Ikrar Talak;
4. Menetapkan Pemegang hak dan tanggung jawab Hadhanah anak dari hasil perkawinan anatar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi yang bernama Anak Pemohon dan TermohonLahir di MUNTINLUPA CITY Negara FILIPINA pada tanggal 11 Juni 2015 berada dibawah pengasuhan dan pengawasan penuh kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah pemeliharaan 1 (satu) orang anak sebesar USD 2000 (Dua Ribu Dolar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp 28.000.000 (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah) setiap bulan;
6. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafka lampau selama kurang lebih 2 tahun (17 bulan) sejak Juni 2018 sampai saat proses perceraian ini sebesar USD 2000 (Dua Ribu Dolar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp 28.000.000(Dua Puluh Delapan Juta Rupiah) dikalikan 17 bulan maka Jumlahnya sebesar USD 34.000 (tiga puluh empat ribu Dollar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp 476.000.000 (empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah);
7. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa Iddha sebesar USD 6000 (Enam Ratus Dolar Amerika Serikat) dikali 3 bulan maka menjadi USD 18.000 (Delapan Belas Ribu Dolar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp 252.000.000 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah);

Hal 20 dari 53 hal. Put.No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa gelang emas 24 karat seberat 50 gram dan jika di konversikan kedalam nominal uang per 1 gramnya setara dengan Rp 770.000 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dikalikan 50 gram maka hasilnya Rp 38.500.000 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
9. Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam Kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Paspas atas nama Pemohon Nomor 483934485, tanggal 26 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Departmen Of State Of America, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Nomor xxxx/189/II/2014 tanggal 12 November 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan dari rumah sakit Awal Bros, Pemohon menyatakan bahwa sewaktu Pemohon Sakit tidak diurus oleh Termohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3

B. Bukti Saksi

1. Saksi I, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Perumahan Taman Duta, Blok H I,

Hal 21 dari 53 hal. Put.No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 19, Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Waylon Neal Johnson dan Termohon bernama Rinah karena saksi adalah teman Pemohon pada tahun 2017;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah Kantor Urusan Agama Batam Kota, Kota Batam, pada bulan Februari 2014, di Batam, tetapi saksi tidak ingat tanggalnya;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kota Batam;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2017 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon sering keluar/jarang dirumah, dan Termohon menjalin asmara dengan laki-laki lain, dan Termohon tidak mengurus Pemohon waktu sakit serta karena Pemohon tidak punya pekerjaan lagi;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi ada 4 kali berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon tetapi tidak pernah saksi jumpai Termohon dirumahnya dan Pemohon pernah bercerita kepada saksi Termohon punya laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah kamar tapi saksi tidak tahu sejak kapan;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon dan Termohon sudah di damaikan atau tidak;

2. Saksi II, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan/Bebi Sister dirumah Pemohon, bertempat tinggal di Perumahan Resedak, Blok B, Nomor 96, Kelurahan Teluk Tering,

Hal 22 dari 53 hal. Put.No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Waylon Neal Johnson dan Termohon bernama Rinah karena saksi adalah Bebi Sister dirumah Pemohon dan Termohon selama empat tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah tapi saksi tidak tahu kapan menikahnya;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kota Batam;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon sebelumnya saksi yang merawatnya;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun, akan tetapi tahun 2018 sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut karena ada dugaan Pemohon kepada Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain Pemohon pernah melihat foto Termohon bersama laki-laki lain dan Termohon pernah pulang jam 3.00 malam;
- Bahwa saksi melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 3 kali;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada Pemohon maupun kepada Termohon penyebab mereka bertengkar;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah kamar sejak bulan Mei 2019 sampai sekarang;
- Bahwa saksi telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi Termohon tidak mau lagi melanjutkan rumah tangganya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama berpisah Pemohon masih memberi nafkah untuk Termohon atau tidak;
- Bahwa benar Pemohon selingkuh dengan Olipia dan dengan Melani dan sekarang Pemohon telah nikah sirri dengan Melani tersebut dan

Hal 23 dari 53 hal. Put.No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi pernah tinggal menjaga anak Termohon dirumah Pemohon dengan Melani tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Termohon membantah keterangan saksi pertama tentang Termohon tidak mengurus Pemohon sedang sakit, karena saksi pertamalah selingkuhan Pemohon, dan waktu itu Pemohon tidak ada memberi kabar kepada Termohon, hanya menelpon kepada saksi pertama sebagai pacar Pemohon sehingga Termohon tidak tahu, Pemohon jatuh sedang berkendara dalam keadaan mabuk dan patah tangannya yang sekarang dijadikan alasan untuk bercerai dengan Termohon dan tuduhan Pemohon terhadap Termohon selingkuh itu juga tidak benar dan foto yang dilihatkan Pemohon adalah foto Termohon dengan mantan pacar Termohon jauh sebelum Pemohon menikah dengan Termohon;

Bahwa Termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti dan Termohon akan mengajukan bukti surat dan menghadirkan dua orang saksi bukti tersebut adalah ;

A. Bukti Surat;

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Termohon, NIK 2171096107910009 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam tanggal 14 Januari 2013, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta diparaf oleh Majelis diberi tanda (T.1);
2. Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/188/II/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, tanggal 18 Februari 2014, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen Pos, serta telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda (T. 2)
3. Potokopi sertifikat Akta Kelahiran anak Pemohon dan Termohon Austin Colins Johnsons Nomor 2015-1678, dikeluarkan di Muntinlupa City, Pilipina, bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan oleh Majelis diberi tanda (T.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon dan Termohon Austin Colins Johnsons Nomor 0351023 yang dikeluarkan oleh Pemerintaah United

Hal 24 dari 53 hal. Put.No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

States of Amerika tanggal 11 Juni 2015, bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan oleh Majelis diberi tanda (T.4);

5. Fotokopi Paspor atas nama anak pasangan Termohon dengan Pemohon Nomor 506327637, tanggal 14 April 2018, yang dikeluarkan oleh Departmen yang dikeluarkan oleh United States Of America, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.5);
6. Fotokopi Perjanjian antara Termohon dengan Pemohon yang dikeluarkan oleh Notaris di Kota Batam yang bernama Soehendro Gautama pada tanggal 04 April 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.6);
7. Fotokopi Permintaan Keterangan oleh Kepolisian yang ditujukan kepada Pemohon tentang Kekerasan dalam rumah tangga dan perzinahan Nomor B/1615/X/2019/Reskrim, tanggal 5 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Resor Kota Bareleng Kepulauan Riau, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen Pos bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan oleh Majelis diberi tanda (T.7);
8. Fotokopi Permintaan Keterangan oleh Kepolisian yang ditujukan kepada Ella xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxisteri Sirri Pemohon tentang tindak pidana KDRT berupa penelantaran dan perzinahan Nomor B/1614/X/2019/Reskrim, tanggal 5 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Resor Kota Bareleng Kepulauan Riau, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen Pos bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan oleh Majelis diberi tanda (T.8);
9. Fotokopi Permintaan Keterangan oleh Kepolisian yang ditujukan kepada Ella xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxisteri Sirri Pemohon tentang tindak pidana KDRT berupa penelantaran dan perzinahan Nomor B/1452/X/2019/Reskrim, tanggal 18 September 2019, yang dikeluarkan oleh Resor Kota Bareleng Kepulauan Riau, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah

Hal 25 dari 53 hal. Put.No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen Pos bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan oleh Majelis diberi tanda (T.9);

10. Fotokopi Permintaan Keterangan oleh Kepolisian yang ditujukan kepada sdr Bobby sebagai security tentang tindak pidana KDRT berupa penelantaran dan perzinaan Nomor B/1451/X/2019/Reskrim, tanggal 18 September 2019, yang dikeluarkan oleh Resor Kota Babelang Kepulauan Riau, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen Pos bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan oleh Majelis diberi tanda (T.10);
11. Fotokopi Permintaan Keterangan oleh Kepolisian yang ditujukan kepada Ibrahim sebagai security, tentang tindak pidana KDRT berupa penelantaran dan perzinaan Nomor B/1453/X/2019/Reskrim, tanggal 18 September 2019, yang dikeluarkan oleh Resor Kota Babelang Kepulauan Riau, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen Pos bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan oleh Majelis diberi tanda (T.11);
12. Fotokopi Laporan Rinah sehubungan tindak pidana KDRT berupa penelantaran dan perzinaan, yang dilakukan oleh Pemohon tanggal 5 September 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen Pos bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan oleh Majelis diberi tanda (T.12);
13. Fotokopi History Payment tentang tunggakan cicilan mobil dengan biayantinggi yang dibebankan kepada Termohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Majelis diberi tanda (T.13);
14. Fotokopi cicilan rumah dengan biaya tinggi yang dibebankan kepada Termohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Majelis diberi tanda (T.14);
15. Fotokopi rekening koran cicilan rumah dengan biaya tinggi yang dibebankan kepada Termohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.15)

Hal 26 dari 53 hal. Put.No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi tunggakan biaya sekolah anak Pemohon dan Termohon yang dibayar oleh Termohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.16);
17. Foto Warna gambar Pemohon sedang Sakit akibat kecelakaan tunggal akibat mengendrai dalam keadaan mabuk, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dileges Pos aslinya ada pada Handphon Termohon oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.17);
18. Foto Warna gambar Pemohon menikah sirri dengan Melani yang dinikahkan oleh bapak Haji, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dileges Pos, aslinya ada pada Handphon Termohon oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.18);
19. Foto Warna hasil screenshots chat, Pemohon menikah sirri dengan Melani yang dinikahkan oleh bapak Haji, ada yang mengucapkan selamat, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dileges Pos bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya berada dalam Handphone Termohon dan oleh Majelis diberi tanda (T.19);
20. Foto Warna gambar screenshots, Pemohon menikah sirri dengan Ella Melani dan sudah tinggal satu rumah, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dileges Pos, bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya berada dalam Handphone Termohon, oleh Majelis diberi tanda (T.20);
21. Foto Warna gambar screenshots, Pemohon dengan Olivia Marie Silva pasangan tidak resmi yang sudah tinggal satu rumah dengan Pemohon , bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dileges Pos, bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya berada dalam Handphone Termohon yang di dapati dari Olivia tersebut, oleh Majelis diberi tanda (T.21);
22. Fotokopi warna hasil prin, Resi pembelian sebuah rumah di Texas atas nama Pemohon dan Olivia Marie Silva, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dileges Pos, bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan

Hal 27 dari 53 hal. Put.No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya karena aslinya berada di Handphone Termohon, oleh Majelis diberi tanda (T.22);

23. Fotokopi warna hasil prin, screenshots percakapan antara Pemohon dengan perempuan bernama Olivia Marie Silva, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dileges Pos, bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya berada di Handphone Termohon, oleh Majelis diberi tanda (T.23);

24. Fotokopi hasil prin, screenshots percakapan mesra antara Pemohon dengan perempuan bernama Olivia Marie Silva, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dileges Pos, bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya berada di Handphone Termohon, oleh Majelis diberi tanda (T.24);

25. Fotokopi warna screenshots pembelian tiket, Pemohon meminjam uang Termohon, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dileges Pos, bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya berada di Handphone Termohon, oleh Majelis diberi tanda (T.25);

26. Fotokopi warna screenshots percakapan Pemohon dengan anak Melani, Pemohon lebih perhatian kepada anak Melani dari pada anaknya sendiri, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dileges Pos, bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya berada di Handphone Termohon, oleh Majelis diberi tanda (T.26);

27. Fotokopi warna screenshots Pemohon dengan wanita yang tidak Termohon kenal, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dileges Pos, bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya berada di Handphone Termohon, oleh Majelis diberi tanda (T.27);

27. Fotokopi warna Pemohon dengan perempuan yang ada di Bar (klub malam), bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dileges Pos, bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya berada di Handphone Termohon, oleh Majelis diberi tanda (T.28);

B. Bukti Saksi :

1. Siti Soleka binti Samingun umur ,, tahun, agama Islam, pendidikan,,, SMP, pekerjaan ,,,,,buruh, bertempat tinggal di Jalan Nangka RT.01

Hal 28 dari 53 hal. Put.No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw.03 Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi kakak kandung Termohon;
- Bahwa antara Termohon dengan Pemohon adalah suami isteri nikah tahun 2014;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kota Batam;
- Bahwa dari pernikahan Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki, umur 4 tahun 6 bulan sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Termohon dengan Pemohon berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak awal tahun 2017 mulai tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon adalah karena Pemohon menjalin asmara dengan Namanya Lelly Sri Wijayanti kemudian selingkuh dengan Melani dan sekarang sudah nikah sirri dengan Melani tersebut dan ada lagi perempuan yang lain namanya saksi tidak ingat dan Pemohon sekarang tidak memberi nafkah lagi kepada Termohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar Termohon dengan Pemohon sedang bertengkar;
- Bahwa antara Termohon dengan Pemohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2019 sampai sekarang sudah 1 tahun lamanya;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Termohon dengan Pemohon namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi Termohon tidak ada berselingkuh
- sekarang anak berada dalam asuhan Termohon sedangkan ayahnya tidak pernah lagi memperhatikan anaknya dan tidak membiayai sekolahnya;

Hal 29 dari 53 hal. Put.No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama anak dengan Termohon anak dalam keadaan sehat, terawat dan Termohon sangat penyayang dengan anak dan anak didik dengan Islam dan disekolahkan disekolah Islam;
- Bahwa Termohon penyayang dengan anak berakhlak baik dan bergaul baik dengan masyarakat, tidak ada terlibat dengan perbuatan tercela;

Bahwa Termohon melalui kuasa hukumnya tidak lagi akan menghadirkan saksi dan mencukupkan dengan satu saksi saja;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut;

KESIMPULAN ini diajukan oleh PEMOHON, setelah diajukan dan disampaikannya: (i) jawab-jinawab secara lisan; (ii) bukti-bukti yang telah disampaikan, diajukan, diverifikasi dan diperiksa dihadapan Majelis Hakim; (iii) keterangan-keterangan dari para-saksi ahli yang telah disampaikan dan diverifikasi dimuka persidangan; dan (iv) fakta-fakta hukum yang telah terbukti dalam persidangan; sebagaimana telah dinyatakan dalam dokumen-dokumen tertulis dan fakta-fakta selama persidangan, sebagai berikut:

- Peremohonan PENGGUGAT, dengan nomor xxxx/PDT.G/2020/PA.BTM; yang telah diajukan dan didaftarkan oleh PENGGUGAT di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam, dibawah nomor registrasi perkara: xxxx/PDT.G/2020/PA.BTM; (selanjutnya disebut dengan "Permohonan");
- Jawaban Termohon Tertulis Tergugat, yang telah diajukan dalam persidangan (selanjutnya disebut dengan "Jawaban Termohon");
- Dokumen-dokumen, akta-akta dan surat-surat yang diajukan sebagai bukti-bukti oleh PENGGUGAT, sebagaimana telah di ajukan Penggugat; Seluruh keterangan yang dinyatakan oleh Saksi Fakta, yang Dihadirkan oleh Pemohon dan Termohon telah memberikan keterangan dihadapan Pengadilan dibawah sumpah, berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya apa yang dia lihat dia dengar dan saksikan dalam persidangan yang pada pokoknya Pemohon rangkum pada pokok dan intinya sebagai berikut:

Hal 30 dari 53 hal. Put.No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Benar Rumah Tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan tidak bisa diperbaiki lagi ;
- b. Bahwa Termohonlah yang berselingkuh dengan pria idaman lain sampai dengan tidak memperdulikan anak dan anak ditiptkan pada pembantu baby sister;
- c. Bahwa benar Termohon bukanlah ibu yang baik unruk anak anak antara Pemohon dan Termohon;

PEMOHON dengan ini menyatakan dan menolak dengan tegas seluruh dalil dalil yang dikemukakan oleh TERMOHON dalam Jawaban Tergugat kecuali hal hal yang diakui tegas dan tertulis oleh PENGUGAT;

Untuk kepentingan dan atas nama Pemohon dalam Perkara No.

xxxx/Pdt.G/2020.Pa.Btm dengan ini disampaikan Kesimpulan sebagai berikut:

D. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi Pemohon mohonkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan apa yang diuraikan dalam pokok perkara, dimana pada prinsipnya menolak dan membantah secara tegas dalil-dalil yang diajukan oleh Termohon. kecuali hal-hal yang secara tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Pemohon;

5. Bahwa Pemohon **dengan tegas menolak dalil-dalil yang disampaikan oleh Termohon** dalam seluruh bagian pada Pokok Perkara dalam Perkara a quo dalam jawaban Termohon kecuali hal-hal yang secara tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Pemohon;
6. Bahwa terkait Perselingkuhan tersebut Pemohon telah dibuktikan dimuka Pengadilan oleh saksi saksi yang dihadirkan Pemoohon disertai dengan foto foto yang membuktikan bahwa Termohonlah yang melakukan Perselingkuhan terlebih dahulu;
7. Bahwa terkait kecelakaan dan pengusiran telah terbukti di muka persidangan bahwa Termohon memutar balikan fakta yang sebenarnya sebenarnya yakni pada saat Pemohon Kecelakaan Termohon sama sekali tidak memperdulikan Pemohon malah sibuk happy happy sana sini bahkan dengan pria lain;

Hal 31 dari 53 hal. Put.No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon dengan ini juga menyampaikan kepada yang mulia majelis hakim pemeriksa dan pemutus perkara a quo bahwa Pemohon tetap memegang teguh dan tetap bertahan pada dalil Pemohon dalam Permohonan *a quo*;

E. DALAM REKONPENSI

Bahwa Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi mohon agar hal-hal yang telah disampaikan dalam bagian mengenai Pokok Perkara diatas, secara *mutatis mutandis* dianggap termasuk dan merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Rekonpensi ini;

Dalam Jawaban ini, Pemohon **menolak dengan tegas** setiap semua dan seluruh dalil dan dasar hukum yang diajukan oleh Termohon, kecuali yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh Pemohon;

Jawaban atas Rekonpensi *a quo*, disampaikan oleh Pemohon dengan alasan-alasan dan dasar hukum, sebagai berikut

TENTANG PERMINTAAN HAK ASUH ANAK/NAFKAH ANAK

1. Bahwa Pemohon/Tergugat sangat keberatan akan hal ini karena anak Anak Pemohon dan Termohon tidak pernah diurus sama sekali oleh Penggugat dan yang mengurus pembantu, Penggugat/Termohon sibuk hura hura sana sini happy happy dengan laki laki lain;
2. Bahwa anak Anak Pemohon dan Termohon sempat sampai teman dekat Pemohon/Tergugat yang mengurus yakni saudara Melani dikarenakan Penggugat/Termohon menelantarkan anak Anak Pemohon dan Termohon tersebut;
3. Bahwa Termohon/Penggugat sangat tidak pantas menerima hak asuh tersebut karena Termohon/Penggugat bukanlah ibu dan perempuan yang baik bagi anak Anak Pemohon dan Termohon tersebut;
4. Bahwa Pemohon/Tergugat tidak keberatan akan nafkah terhadap anak Anak Pemohon dan Termohon tapi sangat keberatan jika hak asuh jatuh diberikan kepada Penggugat/Termohon, dan nafkah anak yang Pemohon/Tergugat sanggup hanyalah sebesar Rp.4000.000,- (Empat Juta Rupiah) perbulan karena saat ini Pemohon/Tergugat

Hal 32 dari 53 hal. Put.No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang tidak bekerja dan tidak memiliki biaya untuk lebih dari nominal tersebut;

5. Bahwa jika dikemudian hari Pemohon/Tergugat memiliki rejeki berlebih dan sudah kembali bekerja, Pemohon/Tergugat pasti akan memberikan lebih daripada itu, dan juga Pemohon/Tergugat sangat memahami makin kedepan kebutuhan anak akan pasti meningkat dan Pemohon/Tergugat dengan senang hati pasti akan berusaha dan menyesuaikan untuk itu;

TENTANG PERMINTAAN NAFKAH LAMPAU, IDAH DAN MUT'AH

1. Bahwa Nominal nominal hal hal yang dimintakan saudara Penggugat Rekonpensi melalui kuasanya merupakan "**Perampokan**", yang sudahlah Penggugat/Termohon berselingkuh suka memasukan pria lain ke rumah tidak pernah mengurus anak **Austin Collins Jhonson bin Waylon Neal Johnson**, dan **Anak Pemohon dan Termohon** anak semua diserahkan ke Pembantu dan sekarang memintakan uang uang yang nominalnya sangat tidak masuk akal;
2. Bahwa faktanya Tergugat Rekonpensi/Pemohon tidak pernah lalai dalam memberikan nafkah bahkan rumah mobil Pemohon belikan atas nama Penggugat/Termohon karena Pemohon/Tergugat tidak dapat memiliki aset di Indonesia, dan untuk saat ini Pemohon/Tergugat juga sedang tidak bekerja dan tidak memiliki biaya untuk hal hal yang dimintakan itu;
3. Bahwa Tergugat Rekonpensi/Pemohon hingga sampai November kemarin masih memberikan nafkah lahir tersebut kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon yang nanti pada masa pembuktiaanya akan Tergugat Rekonpensi/Pemohon buktikan, sehingga sudah sepantasnya permintaan Penggugat Rekonpensi/Termohon ini untuk ditolak;
4. Bahwa Tergugat Rekonpensi/Pemohon tidak keberatan dengan Permintaan Penggugat Rekonpensi Pada halaman 3 Point tentang Nafkah Iddah dan Namun Pemohon hanya mampu dan sanggup untuk memberikan Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan karena saat ini Pemohon/Tergugat sedang tidak bekerja dan tidak memiliki biaya untuk lebih dari nominal tersebut;

Hal 33 dari 53 hal. Put.No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terhadap permintaan nafkah mut'ah Tergugat Rekonsensi/Pemohon juga tidak keberatan akan tetapi Tergugat Rekonsensi/Pemohon hanya mampu memberikan cincin emas senilai Rp. 2.500.000, (dua setengah juta rupiah) karena semua aset harta benda atas nama milik Termohon karena saat ini Pemohon/Tergugat sedang tidak bekerja dan tidak memiliki biaya untuk lebih dari nominal tersebut;
6. Bahwa Tergugat Rekonsensi/Pemohon juga tidak keberatan akan nafkah anak dan Biaya Pendidikan anak sesuai kemampuan Tergugat Rekonsensi/Pemohon yakni Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah) namun tidak dan sangat keberatan untuk hak asuh anak kepada Termohon karena Termohon bukan ibu dan Perempuan yang baik untuk anak **Austin Collins Jhonson bin Waylon Neal Johnson**;

F. PETITUM

Berdasarkan seluruh penjelasan, keterangan-keterangan fakta-fakta, bukti - bukti dan dasar - asar hukum yang telah diuraikan diatas, Pemohon dengan ini memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, untuk berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

3. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
4. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**), di depan sidang Pengadilan Agama Batam;

DALAM REKONPENSI

6. Mengabulkan Gugatan Rekonsensi Pengugat Untuk sebagian;
7. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) selama 3 (tiga bulan) total Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonsensi;
8. Menghukum Tergugat Rekonsensi Untuk memberikan Mut'ah berupa cincin emas senilai Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonsensi;

Hal 34 dari 53 hal. Put.No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat Rekonvensi Untuk memberikan biaya Nafkah dan Pendidikan anak sebesar Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah) perbulanya sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi;
10. Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat selain dan selebihnya

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebaskan Biaya Perkara Menurut Hukum;

- **ATAU**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa dalam perkara ini berpendapat lain, memohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa Termohon telah mengajukan kesimpulan sebagai berikut;

A.1 DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon/Penggugat Rekonvensi tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban dan gugatan rekonvensi serta dalam Duplik
2. Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi pada prinsipnya menolak seluruh Permohonan Pemohon, kecuali telah diakui kebenarannya
3. Bahwa dalil dalil yang terdapat dalam Jawaban dan Gugatan Rekonvensi serta Duplik dari Termohon yang telah diakui dan atau setidaknya tidaknya tidak disanggah oleh Pemohon di dalam Replik untuk dianggap telah terbukti
4. Bahwa benar pada tanggal 18 Februari 2014, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan agama kecamatan Batam Kota, Provinsi Kepulauan Riau, sesuai akta nikah Nomor : xxxx/188/II/2014, tertanggal 18 Februari 2014 seperti telah dijelaskan pada Jawaban pada Poin 2 halaman 1
5. Bahwa benar setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kota Batam dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki laki bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** saat ini berusia 4 tahun sebagai mana seperti telah dijelaskan pada jawaban poin 3 halaman 2
6. Bahwa benar dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran tetapi bukan karena alasan seperti yang di jabarkan dalam Permohonan Cerai talak Poin 5 huruf a.b.c halaman 2 tetapi

Hal 35 dari 53 hal. Put.No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



karena Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang memiliki wanita selingkuhan dan sengaja mencari masalah untuk dapat bercerai seperti yang kami jelaskan pada jawaban Poin 5 halaman 2 dan kami telah pula memaparkan **tentang** Nikah siri yang terjadi antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan wanita yang bernama ELLA XXXXXXXXXXXXXXXseperti kami jelaskan dalam bukti T-20 dan permasalahan ini juga sedang ditangani oleh Pihak Kepolisian Resor Kota Bareleng sebagai tindakan “kekerasan Dalam Rumah Tangga berupa penelantaran dan perzinahan” sebagaimana kami uraikan dalam BUKTI T-7, BUKTI T-8, BUKTI T-9 bahkan dalam hal mendengarkan keterangan saksi diakui oleh salah satu saksi yang dihadirkan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi bahwasanya pernikahan siri tersebut pernah terjadi bahkan saudari saksi AA tersebut bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada istri siri Pemohon/Tergugat Rekonvensi maka sudah jelas dan terang keributan rumah tangga tersebut dikarenakan sifat Pemohon/Tergugat Rekonvensi lah yang selalu melakukan tindakan perselingkuhan dengan banyak wanita dan perzinahan tersebut

A.2 DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi memiliki 1 (satu) orang anak seperti di uraikan dalam BUKTI T-3, BUKTI T-4 dan BUKTI T-5 dan tentunya anak tersebut haruslah menjadi anak yang sehat serta tercukupi maka sudah sepantasnya dibutuhkan **biaya dalam perawatannya menjadi anak yang sehat yakni sebesar USD 2000 (Dua Ribu Dollar Amerika Serikat) atau setara Rp 28.000.000 (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah) perbulan** mengikuti kurs Rp 14.000(Empat Belas Ribu Rupiah/USD 1(Satu Dollar Amerika Serikat) sebagaimana telah kami jelaskan sebelumnya pada Jawaban dan Gugatan Rekonvensi Poin 3 halaman 3 dan dipertegas kembali didalam Duplik Poin 5 huruf a. dan b. halaman 4 sampai 5 dimana dijelaskan
- c. Biaya kebutuhan ANAK, termasuk gaji pembantu, yaitu sebesar USD.1000,- (seribu Dollar Amerika Serikat) per bulan

Hal 36 dari 53 hal. Put.No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Biaya pembayaran kewajiban kepada BANK yaitu sebesar USD. 1000,- (seribu Dollar Amerika Serikat) per bulan, hingga lunas seluruhnya dimana BANK tidak lagi mempunyai tagihan berapapun juga kepada istri Dan ini sesuai dengan Perjanjian yang dibuat antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi dalam bentuk waarmeding oleh SOEHENDRO GAUTAMA SH.M.Hum tanggal 04 april 2018 selaku Notaris di Batam dan perjanjian tersebut telah pula dijadikan bukti dalam persidangan ini sebagai bukti yang ditulis dengan BUKTI T-6
2. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) UU RI NO.1 Tahun 1974 masa 3 (Tiga) bulan sampai adanya ikrar talak oleh seorang suami kepada istri ,maka PEMOHON wajib memberikan nafka lampau kepada TERMOHON dan kami memohon untuk dikabulkan sesuai dalam Rekonvensi Poin 4 halaman 3 dan di pertegas di dalam Duplik Poin 7 halaman 8 dengan besaran USD 34.000 (Tiga Pulu Empat Ribu Dolar Amerika Serikat) atau setara jika dikoversikan ke Rupiah yaitu sebesar Rp 476.000.000 (Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah) angka ini kami dapatkan dengan alasan Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak dinafkai selama 17 bulan dimana setiap bulannya seharusnya adalah USD 2000 (Dua Ribu Dollar Amerika Serikat) atau setara jika dikonversikan kedalam Rupiah adalah Rp 28.000.000 (Dua Puluh Enam Juta Rupiah) dan menurut kami untuk meminta Nafka Lampau sebesar itu adalah sangat wajar karena Pemohon/Tergugat Rekonvensi sesungguhnya memiliki uang yang cukup dibuktikan dari begitu banyaknya wanita yang menjadi selingkuhan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dimana kami memaparkan dalam bukti di muka persidangan sebagai BUKTI T-18, BUKTI T-20 ,BUKTI T-21, BUKTI T-27 dan BUKTI T-28 dan sangat baiknya Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan wanita lain sampai membelikan rumah kepada wanita lain yang berlokasi di kota TEXAS, AMERIKA SERIKAT atas nama WAYLON NEAL JOHNSON Pemohon/Tergugat Rekonvensi Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk wanita lain yang bernama OLIVIA MARIE SILVA (wanita selingkuhan Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebaaimana kami paparkan dalam BUKTI T-22

Hal 37 dari 53 hal. Put.No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar terbukti Termohon/Penggugat Rekonvensi adalah istri yang sah dari Pemohon/Tergugat Rekonvensi maka sebagaimana dimaksud dalam pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena selama 3 bulan masa iddah Pemohon/Tergugat Rekonvensi wajib memberikan nafka iddah karena hal itu sudah sangat wajar dan kami meminta untuk nafka iddah dapat dikabulkan sesuai di dalam Rekonvensi Poin 5 halaman 3 yaitu sebesar USD 18.000 (Delapan Belas Ribu Rupiah) atau jika dikonversikan dalam Rupiah sebesar Rp 252.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) angka itu didapatkan dari permohonan setiap bulan untuk Iddah sebesar USD 6.000 (Enam Ribu Dollar Amerika) atau jika dikonversikan dalam Rupiah sebesar Rp 84.000.000 (Delapan Puluh Empat Juta Rupiah) maka jika dikalikan 3 dapatlah angka Nominal Rp 252.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) maka merasa angka tersebut sangatlah wajar dikarenakan bukti bukti yang telah kami paparkan sangatlah jelas bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi memiliki uang yang cukup dan begitu baik dengan wanita wanita lain sedangkan Termohon/Penggugat Rekonvensi harus menanggung beban hutang tiap bulannya Untuk **cicilan mobil** di PT MANDIRI UTAMA FINANCE sebesar **Rp 6.500.000 (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)** setiap bulannya sebagaimana kami uraikan dalam BUKTI T-13 dan **beban anggunan perumahan sebesar Rp 19.000.000 (Sembilan Belas Juta Rupiah) perbulannya dan masih sisah 1.341.008.340 (satu miliar Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta delapan ribu Tiga Ratus Empat Puluh Rupiah)** sebagaimana dibuktikan dalam bukti T-14
4. Bahwa benar telah terbukti Termohon/Penggugat Rekonvensi adalah istri sah dari Pemohon/Tergugat Rekonvensi, bahwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat, (b) Perceraian itu atas kehendak suami" Maka Mut'ah yang di inginkan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi iyalah berupa gelang emas 24 (Dua Puluh Empat) karat seberat 50 (Lima Puluh) gram dan jika di konversikan kedalam nominal uang per 1 gramnya setara dengan Rp 770.000 (Tujuh

Hal 38 dari 53 hal. Put.No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dikalikan 50 gram maka hasilnya Rp 38.500.000 (Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sebagai mana tercantum dalam Gugatan Rekonvensi Poin 6 halaman 4 dan kami menganggap permohonan ini sangatlah wajar dan masuk akal mengingat selama ini Termohon/Penggugat Rekonvensi telah menemani Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan selalu ditipu baik secara materil maupun perasaan sebagai seorang istri bahkan Termohon/Penggugat Rekonvensi

Berdasarkan dalil dalil diatas maka Penggugat Rekonvensi /Termohon Konvensi memohon kepada majelis hakim Pengadilan Agama Batam Kelas 1 A yang memeriksa perkara a quo agar berkenan memutuskan:

PRIMAIR

DALAM KONVENSI :

4. Mengabulkan Permohonan Pemohon
5. Member izin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak satu Raj'i terhadap Termohon dimuka persidangan Pengadilan Agama Batam Kelas 1A
6. Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada Pemohon

DALAM REKONVENSI :

10. Mengabulkan Gugatan Balik (Rekonvensi) Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya
11. Menyatakan bahwa dalil diatas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang takterpisahkan dari kesimpulan ini;
12. Menetapkan Pemegang hak dan tanggung jawab Hadhanah anak dari hasil perkawinan anatar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi yang bernama AUSTIN COLLINS JOHNSON BIN WAYLON NEAL JOHNSON Lahir di MUNTINLUPA CITY Negara FILIPINA pada tanggal 11 Juni 2015 berada dibawah pengasuhan dan pengawasan penuh kepada Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi
13. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah pemeliharaan 1 (satu) orang anak sebesar USD 2000 (dua ribu Dolar

Hal 39 dari 53 hal. Put.No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amerika Serikat) atau setara dengan Rp 28.000.000 (dua Puluh delapan juta rupiah) setiap bulan

14. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafka lampau selama kurang lebih 2 tahun (17 bulan) sejak Juni 2018 sampai saat proses perceraian ini sebesar USD 2000 (dua ribu dolar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah) dikalikan 17 bulan maka Jumlahnya sebesar USD 34.000 (tiga puluh empat ribu Dollar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp 476.000.000 (empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah)
15. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa Iddha sebesar USD 6000 (enam ratus Dolar Amerika Serikat) dikali 3 bulan maka menjadi USD 18.000 (delapan belas ribu Dolar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp 252.000.000 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah)
16. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa gelang emas 24 karat seberat 50 gram dan jika di konversikan kedalam nominal uang per 1 gramnya setara dengan Rp 770.000 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dikalikan 50 gram maka hasilnya Rp 38.500.000 (Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
17. Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam Kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal 40 dari 53 hal. Put.No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemberian kuasa kepada advokat yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon dalam perkara ini dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang beraku vide Pasal 147 R.Bg Juncto Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan mendudukan kuasa/advokat sebagai Pemohon dan Termohon formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon/kuasa hukumnya dan Termohon/kuasa hukumnya telah hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator H. Lebrata, SH.,M.H., dan mediator telah melaksanakan tugasnya dan menyampaikan laporan sebagaimana laporan mediator tanggal 3 Desember 2019, menyatakan usaha mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonannya adalah karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tahun 2017, yang disebabkan karena Termohon memiliki pria idaman lain, Termohon tidak patuh dan dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri, baik kewajiban lahir maupun kewajiban bathin ketika Pemohon sakitpun Termohon tidak merawat Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Termohon membantah seluruh dalil dalil permohonan Pemohon dan membantah penyebab terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dikarenakan Pemohon sering berselingkuh dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan menolak dalil dalil yang disampaikan oleh Termohon dalam jawabannya kecuali yang diakuiinya secara tegas;;

Hal 41 dari 53 hal. Put.No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut Termohon mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawabnya semula dan menolak dalil dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam repliknya kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon dalam jawabnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan 2 (dua) orang saksi terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Paspor) atas nama Pemohon, terbukti bahwa Pemohon Konvensi adalah warga negara Amerika Serikat yang menikah dengan warga negara Indonesia yang tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) Nomor xxxx/189/II/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, 12 November 2019, bukti tersebut telah dinazegelen Pos dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya dalil tersebut diakui oleh Termohon Konvensi maka harus dinyatakan terbukti, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon/Konvensi telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 18 Februari 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (surat keterangan dari rumah sakit, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah diazegelen Pos, kemudian dibantah oleh Termohon dengan menerangkan Pemohon sengaja tidak menelpon/tidak memberi tahu Termohon karena sedang selingkuh dengan Lelly dan yang ditelponnya selingkuhannya tersebut dan tidak memberi tahu kepada Termohon sehingga Termohon Konvensi tidak mengetahui Pemohon Konvensi di rumah sakit;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi, dan kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu sama lainnya, dan saksi menerangkan dan membenarkan Pemohon telah menikah sirri dengan perempuan lain yang bernama Mellany, saksi pernah tinggal dengan Pemohon bersama Mellany selama satu bulan lamanya, disana saksi menjaga anak Pemohon dan

Hal 42 dari 53 hal. Put.No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, maka berdasarkan Pasal 175 dan Pasal 309 R.Bg, saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonvensinya Termohon mengajukan bukti T.1 sampai dengan T.27 serta 1 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Kartu Tanda Penduduk) terbukti Penggugat penduduk Kota Batam, yang berdomisili di Kota Batam, dan Pemohon mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Batam, maka sesuai Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka permohonan Pemohon telah sesuai dengan kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) ternyata adalah akta otentik, terbukti bahwa Termohon dengan Pemohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 18 Februari 2014, dengan demikian Termohon dengan Pemohon adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3, T.4 dan T.5 (Akta Kelahiran Anak dan Paspor anak) ternyata adalah akta otentik, walaupun bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya akan tetapi Pemohon membenarkannya, maka bukti T.3, T.4 dan T.5 tersebut terbukti bahwa Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai seorang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.7 (perjanjian antara Termohon dan Pemohon) bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan perceraian bukti tersebut hanya perjanjian diluar persidangan untuk itu Majelis hakim menyatakan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.8 sampai dengan T.12 (surat panggilan dari Kepolisian kepada Pemohon dan Melany) bukti tersebut tentang panggilan Polisi karena melakukan perselingkuhan, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Pos tetapi tidak dapat di cocokkan dengan aslinya karena aslinya ada di Kepolisian bukti tersebut tentang perselingkuhan Pemohon dengan wanita lain maka terhadap bukti tersebut karena tidak dibantah oleh Pemohon, majelis hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;

Hal 43 dari 53 hal. Put.No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.13 sampai dengan T.16 adalah bukti angsuran pembayaran mobil dan rumah oleh Termohon, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen Pos, terhadap bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan permohonan perceraian maka Majelis hakim menyatakan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.17 sampai dengan bukti T.27 (bukti nikah siri Pemohon dengan Melany, dan sudah satu rumah dengan Olivia), bukti tersebut merupakan bukti Pemohon punya wanita lain, maka bukti tersebut merupakan rumah tangga Termohon dengan Pemohon tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa Termohon hanya menghadirkan satu orang saksi maka satu orang saksi bukan dipandang sebagai saksi (unus testis nullus testis) akan tetapi Pemohon melalui kuasanya tidak membantah keterangan saksi Termohon dan bahkan saksi Pemohon membenarkan Pemohon yang berselingkuh dan telah menikah sirri dengan perempuan lain bernama Mellany;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon tentang ketidakharmonisan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 18 Februari 2014 dan telah dikaruniai seorang anak. pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Termohon jarang dirumah, masalah ekonomi, sejak Pemohon tidak ada pekerjaan sering terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawan menjawab antara Pemohon dengan Termohon didukung oleh alat bukti P.1 sampai dengan P.3 dan bukti T.1 sampai dengan T.27 dan keterangan 3 orang saksi maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 18 Februari 2014 di Kantor Urusan Agama Batam Kota, Kota Batam dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Hal 44 dari 53 hal. Put.No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



putusan.mahkamahagung.go.id

- Hal 45 dari 53 hal. Put.No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didahulukan dari pada mengharap kebaikan sebagaimana kaedah usul fiqh yang terdapat dalam kitab Al- Asbah Wan Nazhoir yang berbunyi :

ج لاصملا ب ل ج ل اعم دقم دس

اغملاءرد

Artinya : “ Bahwa menghindarkan mafsadat harus lebih diutamakan dari pada meraih/ mendambakan kemaslahatan;

Dengan demikian Majelis Hakim memaandang jalan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar terhindar dari mafsadat tersebut adalah bercerai;

Sejalan dengan ayat Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi;

م يلع ع يمس ه ل ل ن اف ق لاط ل ا

اوم زعن او

Artinya : “Dan jika mereka telah ber’azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi mengetahui” ;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan didalam menyelesaikan kasus perceraian ialah berusaha sedapat mungkin mendamaikan, setidak-tidaknya menemukan solusi untuk damai bagi kedua belah pihak, tidak merupakan tugas Pengadilan agama menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar dalam suatu perkara, karena meskipun hal itu ditemukan, juga tidak ada manfaatnya bagi kedua belah pihak, apabila kedua belah pihak tidak dapat didamaikan lagi. Kemudian daripada itu posisi benar dan salah dalam perceraian sifatnya relatif dan setiap perbuatan salah satu atau kedua belah pihak tidak boleh dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa didalam perkara perceraian, tidak ada pihak diantara suami isteri yang berada dalam posisi menang atau kalah, dan oleh karena itu dalam hal permohonan dikabulkan, tidak merupakan kekalahan bagi pihak Termohon sekaligus bukan merupakan kemenangan bagi pihak Pemohon;

Menimbang, bahwa adalah lebih baik dan lebih adil jika Pemohon dan Termohon bercerai secara hukum didepan sidang Pengadilan dari pada hidup terkatung-katung dalam perkawinan yang sakit;

Hal 46 dari 53 hal. Put.No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi alasan yang cukup, maka oleh karenanya permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan di atas, maka permohonan cerai yang diajukan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan, dan Majelis Hakim sudah mempunyai cukup alasan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam jawabannya telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi) sehingga kedudukan Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi sedangkan Pemohon menjadi Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 158 Rbg, Termohon telah mengajukan gugatan rekonvensi bersamaan dengan jawaban pokok perkara maka gugatan rekonvensi tersebut dapat diterima, dan akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar berupa Nafkah madhiyah selama 24 bulan, setiap bulan sejumlah 28.000.000,-(dua puluh delapan Juta rupiah) x 24 = Rp 672.000.000,-(enam ratus tujuh puluh dua juta rupiah), Nafkah Iddah sejumlah Rp 84.000.000,-(delapan puluh empat juta rupiah) perbulan x 3 =Rp 252.000.000,-(dua ratus lima puluh dua juta rupiah, Mut'ah berupa gelang emas 24 karat seberat 50 gram, dan hak asuh seorang anak yang bernama Austin Collins Jhonson bin Waylon Neal Johnson, umur 4 tahun, agar ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan nafkah

Hal 47 dari 53 hal. Put.No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 orang anak sejumlah Rp 28.000.000,-(dua puluh delapan juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon pada angka 6 dan jawaban Termohon serta keterangan saksi maka terbukti antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah berpisah rumah sejak bulan Juli 2018 sampai sekarang, dan selama berpisah Penggugat Rekonvensi menyatakan Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah dan Tergugat Rekonvensi membantahnya dan menyatakan tetap memberi nafkah sampai bulan November 2019 sedang Penggugat Rekonvensi tidak membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan replik Pemohon Konvensi dan didukung oleh keterangan saksi terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi sejak bulan November 2019 tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, sedangkan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih terikat perkawinan yang sah dan Tergugat rekonvensi selaku suami masih berkewajiban memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi berhak untuk memperoleh nafkah dari Tergugat Rekonvensi selaku suami yang sah maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah madhiyah/lampau, Tergugat Rekonvensi menyatakan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tetap memberi nafkah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sampai bulan November 2019, dan Termohon dalam duplik tidak membantahnya. Oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak sepakat tentang besarnya nafkah madhiyah/lampau yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka dengan demikian Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah lampau sejak bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Januari 2020 2 (dua) bulan perbulan sejumlah Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) x 2 bulan = Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

Hal 48 dari 53 hal. Put.No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam posita dan petitum gugatan rekonsensi tentang nafkah iddah, maka dalam pandangan hukum Islam Penggugat Rekonsensi sebagai seorang isteri yang dicerai oleh Tergugat Rekonsensi sebagai suami mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah selama masa iddah hal ini sejalan dengan Pasal 149 huruf (b) kompilasi hukum Islam, Majelis akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi menuntut nafkah selama iddah senilai Rp 252.000.000,- (dua ratus lima puluh dua juta rupiah) sedangkan Tergugat Rekonsensi hanya menyanggupi sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan, x 3 bulan sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) karena Tergugat Rekonsensi tidak punya pekerjaan. Oleh karena antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi tidak sepakat tentang besarnya nafkah iddah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi, dan sekarang Tergugat Rekonsensi tidak punya pekerjaan, Majelis Hakim berpendapat akan menyesuaikan dengan kepatutan dan kewajaran dan disesuaikan dengan kondisi daerah Batam. Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) perbulan x 3 Rp 15.000.000,-(lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa perceraian ini diajukan oleh Tergugat Rekonsensi sebagai suami, dan berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan Penggugat Rekonsensi tidak terbukti nusyuz sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi hukum Islam dan di dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 yang artinya kepada isteri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya mut'ah secara makruf, merupakan suatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa, Maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonsensi tentang mut'ah dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonsensi tentang mut'ah berupa gelang emas 24 karat seberat 50 gram dan Tergugat Rekonsensi hanya menyanggupi mut'ah berupa cincin emas senilai Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terhadap besarnya mut'ah

Hal 49 dari 53 hal. Put.No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi tidak tercapai kesepakatan, oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan sesuai kepatutan, kelayakan, dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah berupa gelang emas 24 karat seberat 20 gram;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang pemeliharaan/hadhonah agar ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi sementara Tergugat Rekonvensi keberatan anak diasuh oleh Penggugat Rekonvensi dengan alasan karena tidak pernah diurus oleh Penggugat Rekonvensi dan sibuk hura hura dengan laki-laki lain, sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mengurus anak karena hura-hura dengan laki-laki lain, malah sebaliknya bahkan Tergugat Rekonvensi yang sering selingkuh dengan perempuan lain bahkan telah menikah sirri dengan perempuan tersebut (keterangan dari saksi Tergugat Rekonvensi) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan T.3, T.4, T.5 terbukti anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi baru berumur 4 tahun (belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa anak yang belum mumayyiz, yaitu usia anak dibawah 12 tahun pada ghalibnya anak tersebut belum bisa membedakan antara yang bermanfaat dan berbahaya bagi dirinya, sehingga hak hadhanah bagi anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya karena seorang ibu pada umumnya lebih sabar dan lebih memahami segala kebutuhan anak yang belum mumayyiz tersebut, maka dengan demikian pemeliharaan anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohonumur 4 tahun dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya dapat dikabulkan dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk bertemu dan memberikan kasih sayang terhadap anaknya sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah anak sejumlah Rp28.000.000,-(dua puluh delapan juta rupiah)

Hal 50 dari 53 hal. Put.No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat Rekonvensi keberatan dan hanya sanggup sejumlah Rp 4.000.000,-(empat juta rupiah) perbulan, oleh karena Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak sepakat tentang nafkah untuk 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berdasarkan kepatutan dan kewajiban Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah anak minimal Rp4.000.000,-(empat juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah tertinggal/madhiyah, Nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat rekonvensi dan dibayar sesaat sebelum ikrar talak diucapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 2017;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan, Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan dengan Undang -Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk bidang perkawinan, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon ,) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Batam;

Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

Hal 51 dari 53 hal. Put.No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Nafkah madhiyah (lampau) selama 2 bulan sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 2.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
- 2.3. Mut'ah berupa gelang emas 24 karat seberat 20 gram;
3. Menetapkan seorang anak laki-laki Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak Pemohon dan Termohonlahir di Batam, umur 4 tahun di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi dengan kewajiban harus memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anaknya tersebut;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp4.000.000 (empat juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk melaksanakan petitum 2 dan petitum 4 di atas sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp240.200.00 (dua ratus empat puluh ribu dua ratus rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 Masehi yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan 08 Rajab 1441 Hijriah oleh kami **Drs. M. Taufik, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Siti Khadijah,** dan **Drs, Ahd. Syarwani,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 bertepatan dengan tanggal 22 Maret 1441 Hijriah oleh **Drs. M. Taufik. M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahd. Syarwani,** dan **Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Fadlul Akyar,SH sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh kuasa Pemohon dan diahadiri kuasa Termohon;

Hal 52 dari 53 hal. Put.No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Ahd. Syarwani.

Drs. M. Taufik, MH.

Hakim Anggota

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag.M.H..

Panitera Pengganti

Fadlul Akyar,SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000.00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp50.000.00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp124.200.00 |
| 4. Biaya PNB P & T | : Rp20.000.00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp10.000.00 |
| 6. <u>Biaya Meterai</u> | : <u>Rp 6.000.00</u> |
| Jumlah | : Rp240.200.00 |

Hal 53 dari 53 hal. Put.No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm